



KESADARAN HUKUM PENGUSAHA KONVEKSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL (Studi Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)



ALFAN KHUMAENI

NIM. 1220140

2026



**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA KONVEKSI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL
(Studi Desa Srinahan Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)**



ALFAN KHUMAENI

NIM. 1220140

2026

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA KONVEKSI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL
(Studi Desa Srinahan Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALFAN KHUMAENI
NIM. 1220140

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA KONVEKSI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL
(Studi Desa Srinahan Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALFAN KHUMAENI
NIM. 1220140

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfian Khumaeni

NIM : 1220140

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Konveksi Dalam Membayar
Zakat Mal (Studi Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Juli 2026

Yang menyatakan



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', and the value '20.000'. Below the stamp, the alphanumeric code 'B4AOX066908727' is printed.

Alfian Khumaeni

NIM. 1220140

NOTA PEMBIMBING

H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Supriyadi Nomor 2 Kelurahan Tirta Kota Pekalongan

p. : 2 (dua) eksemplar
: Naskah Skripsi Sdra. Alfian Khumaeni

ada Yth.

an Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di

PEKALONGAN

salamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

na : Alfian Khumaeni

: 2014115064

l Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Konveksi Dalam Membayar Zakat Mal (Studi Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

gan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

ikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

salamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 juli 2026

Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
sahkan Skripsi atas nama :

: Alfian Khumaeni

: 1220140

n Studi : Hukum Ekonomi Syariah

skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Konveksi Dalam Membayar Zakat Mal
(Studi Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)

liujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan
masukan dan saran dari penguji.

ahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

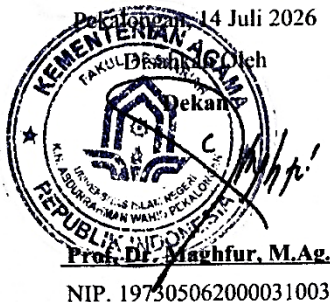
Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Ahmad Fauzan M.S.I.
NIP. 198609162019031014



Prof. Dr. Haghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab- Latin di sini ialah penyalinan huruf - huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	-	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...إَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Huruf Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terkasih, dan tersayang Sholeh (Alm) dan Ibu Maskanah yang selama ini telah membesarkan dan merawat saya, terimakasih atas kepercayaanya, dukungan serta doa. Terimakasih telah memberi saya arahan, selalu memberi semangat serta motivasi. Terimakasih atas kerja kerasnya dan usahanya, segala usaha yang telah kalian lakukan untuk dapat membiayai anak perempuanmu ini agar bisa kuliah. Sepenggal kata terimakasih ini tidak ada artinya dibandingkan dengan segala usaha yang telah diberikan. Saya merasa sangat bangga menjadi anak Bapak dan Ibu.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing akademik atas segala bimbingan, arahan, saran, dan nasihatnya. Terimakasih meluangkan waktunya sehingga memberikan motivasi kepada saya.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih telah menyediakan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga karena mendapat kesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.
4. Kepada orang terkasih A.N.R Terimakasih karena motivasi untuk berjuang. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis.

Semoga keberhasilan ini menjadi langkah yang baik bagi kita.

5. Semua pihak yang telah membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara.
6. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan selalu kuat menerima segala cobaan dalam proses menyelesaikan kuliah ini. Walaupun dalam perjalanannya sering kali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa. Namun terimakasih telah menjadi perempuan tangguh dan sabar. Semoga setelah memperoleh gelar strata satu ini kedepannya bisa menjadi orang sukses dan mampu mengangkat derajat orang tua.

MOTTO

“Bahagia di dunia dan di akhirat”



ABSTRAK

ALFAN KHUMAENI. NIM 1220140, Kesadaran Hukum Pengusaha Konveksi Dalam Membayar Zakat Mal (Studi Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Salah satu muzaki zakat mal di desa Srinahan adalah para pengusaha konveksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa Srinahan, Bapak Bambang Sutikno mengatakan bahwa salah satu penggerak roda perekonomian Desa Srinahan salah satunya adalah para pengusaha konveksi kecil maupun yang besar. Namun pengusaha tersebut belum melaksanakan kewajiban membayar zakat mal dengan baik, padahal mereka berpenghasilan rata-rata sebesar 270 juta yang telah memenuhi nishab dan haul. Seharusnya menunaikan kewajiban membayar zakat mal akan tetapi tidak melaksnakanya.

Penelitian menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field search*) dengan pendekatan kualitatif, agar mendapatkan data secara lebih lengkap yang mempunyai tujuan untuk mengetahui kesadaran hukum pengusaha konveksi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan ekonomi pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal di Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Hasil analisis dari tingkat kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat di Desa Srinahan tergolong rendah dengan melihat perpektif dari metode dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal memiliki kategori yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator kesadaran hukum yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Selain itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seperti, Pendidikan pengusaha konveksi kebanyakan tamatan Sekolah Dasar (SD), Tidak adanya peran tokoh agama dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam memberikan informasi serta edukasi dan kebiasaan yang menjadi biasa, mereka menganggap dengan melaksanakan zakat fitrah dan sedekah sudah dikatakan membayar zakat yang berdampak pada rendahnya kesadaran dalam menunaikan kewajiban membayar zakat mal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pengusaha Konveksi, Zakat Mal

ABSTRACT

ALFAN KHUMAENI. Student ID 1220140. Legal Awareness of Convection Entrepreneurs in Paying Zakat Mal (A Study in Srinahan Village, Kesesi Sub-district, Pekalongan Regency). Undergraduate Thesis, Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

One group of *muzaki* of zakat mal in Srinahan Village consists of convection entrepreneurs. Based on an interview with a Srinahan Village official, Mr. Bambang Sutikno stated that one of the driving forces of the village's economy is its convection entrepreneurs, both small and large scale. However, these entrepreneurs have not properly fulfilled their obligation to pay zakat mal, even though their average income of 270 million rupiah has already met the *nisab* and *haul* requirements. They are therefore obligated to pay zakat mal, yet they fail to do so.

This study employs a field research method with a qualitative approach in order to obtain more comprehensive data. It aims to determine the level of legal awareness among convection entrepreneurs and to analyze the factors influencing their legal and economic awareness in paying zakat mal in Srinahan Village, Kesesi Sub-district, Pekalongan Regency. The results of the analysis indicate that the level of legal awareness among convection entrepreneurs in paying zakat in Srinahan Village is relatively low, as viewed from the perspective of the research method and approach employed.

The findings of this study show that the level of legal awareness among convection entrepreneurs in paying zakat mal falls into the low category. This is evident from the indicators of legal awareness, namely legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior. In addition, several factors influence this legal awareness, such as the fact that most convection entrepreneurs have only completed elementary school (SD) education; the absence of involvement from religious leaders and Zakat Collection Agencies (LAZ) in providing information and education; and an ingrained habit whereby entrepreneurs assume that paying *zakat fitrah* and giving *sedekah* already constitutes the fulfillment of their zakat obligations. These factors contribute to a low level of awareness in fulfilling the obligation to pay zakat mal.

Keywords: Legal Awareness, Convection Entrepreneurs, Zakat Mal

KATA PENGANTAR

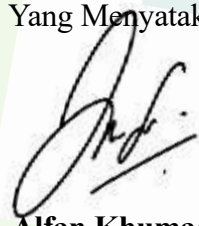
Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Konveksi Dalam Membayar Zakat Mal (Studi Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaran.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Ibu Dr. Hj. Qomariyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Para pihak informan Pengusaha Konveksi dan Pemerintah Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi Akademisi maupun khalayak umum Amiiin.

Pekalongan, 1 Juli 2026
Yang Menyatakan



Alfan Khumaeni
NIM : 1220140

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Peneltian	5
E. Kerangka Teoritik Dan Konseptual	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	19
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II. KERANGKA TEORI TENTANG KESADARAN HUKUM DAN ZAKAT MAL	30
A. Kesadaran Hukum	36
B. Definisi Zakat Mal.....	34
C. Teori Hukum Dan Ketaatan Hukum.....	44
D. Hubungan Kesadaran Hukum Dengan Ketaatan Hukum.....	52
BAB III. HASIL PENELITIAN KESADARAN HUKUM PENGUSAHA KONVEKSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL (Studi Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	55
A. Ganbaran Umum Lokasi Penelitian Desa Srinahan	55
B. Profil Pengusaha Konveksi Desa Srinahan	62
C. Kesadaran Hukum Pengusaha Konveksi Dalam Membayar Zakat	

Mal.....	64
BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN KESADARAN HUKUM PENGUSAHA KONVEKSI DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL.....	72
A. Analisis Pengusaha Konveksi Dalam Membayar Zakat Mal di Desa Srinahan.....	72
B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Ekonomi Pengusaha Konveksi Dalam Membayar Zakat Mal di Desa Srinahan	80
BAB V. PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
DAFTAR LAMPIRAN.....	92

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah sebagian pondasi yang fundamental dalam ajaran agama Islam yang terdapat pada rukun islam yang keempat.¹ Ibadah Maliyah ini terdapat dalam pelaksanaan zakat, yang mempunyai dampak ekonomi dan sosial karena dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Zakat mal ini dikeluarkan oleh para aghniya' dari penghasilanya yang sudah mencapai (*nishab*) dan dalam jangka setahun (*haul*). Dalam peraturan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 telah diatur mengenai pelaksanaan dan manajemen zakat. Dalam aturanya zakat tidak hanya diatur di undang-undang saja, akan tetapi di Al-Quran juga telah disebutkan perintah menunaikan zakat tercantum yang mana sejajar dengan perintah melaksanakan salat.² Maka sebab itu, zakat sangat penting menjadi salah satu penopang dalam agama islam. Hal ini termaktub dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS Al Baqarah : 43)³

Salah satu muzaki zakat mal di desa Srinahan adalah para pengusaha konveksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa Srinahan, Bapak Bambang Sutikno mengatakan bahwa salah satu penggerak roda perekonomian Desa Srinahan salah satunya adalah para pengusaha konveksi kecil maupun yang besar.⁴ Pengusaha konveksi yang ada di Desa Srinahan berjumlah lima orang dengan pendapatan rata-rata 20-25 juta perbulan yang peneliti

¹ Tim Abdi Guru, Agama Islam Untuk SMP Kelas VIII (Jakarta: Erlangga, 2005), h.150.

² Di antaranya QS. Al-Baqarah [2] ayat 3, 43, 83, 110, dan 177, QS. al-Nisa' [4] ayat 162 QS. Al-Maidah [5] ayat 12, QS. al-Anfal [8] ayat 3

³ Qs. Al Baqarah ayat 43.

⁴ Bambang Sutikno, Perangkat Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Rabu, 3 Juli 2025, Pukul 15.00 WIB.

jadikan sebagai sumber data informasi. Pengusaha konveksi berpenghasilan rata-rata sebesar 270 juta pertahun, maka secara hitungan nishab zakat yang harus dikeluarkan dengan dibagi 2,5% adalah sejumlah Rp. 270.000.000 : 2,5% = Rp. 6.750.000/tahun.⁵ Dengan penghasilan sebesar itu dari pengusaha konveksi, sebetulnya manfaat sangat besar salah satunya zakat mal.

Tabel 1.1
Daftar Penghasilan Pengusaha Konveksi di Desa Srinahan

No	Nama Narasumber	Penghasilan Perbulan	Penghasilan Pertahun	Zakat Yang Harus Dikeluarkan (2,5%)
1	Bapak Nurkholisin	Rp. 22.500.000	Rp. 270.000.000	Rp. 6.750.000
2	Bapak Carito	Rp. 23.400.000	Rp. 280.800.000	Rp. 7.020.000
3	Bapak Fahrur	Rp. 25.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 7.500.000
4	Bapak Fajrin	Rp. 26.200.000	Rp. 314.200.000	Rp. 7.860.000
5	Bapak Amir Sofiudin	Rp. 21.000.000	Rp. 252.000.000	Rp. 6.300.000

Permasalahan kesadaran hukum bagi para pengusaha konveksi yaitu tidak melaksanakannya kewajiban dalam membayar zakat mal. Karena para pengusaha konveksi ataupun pelaku usaha konveksi Desa Srinahan banyak yang belum faham mengenai ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam membayar zakat mal. Tetapi ada juga pengusaha konveksi yang telah melaksanakan zakat mal tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka sadar bahwa melaksanakan zakat mal itu wajib, akan tetapi pengusaha konveksi dalam pemahamannya masih kurang dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat mal. Padahal telah dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menerangkan bahwasanya “Barangsiapa

⁵ Pengusaha Konvesksi, Masyarakat Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Rabu, 3 Juli 2025, Pukul 13.00 WIB.

yang Allah berikan harta namun tidak mengeluarkan zakatnya pada hari kiamat, hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari kiamat, kemudian ular itu memakanya dengan kedua rahangnya seraya berkata: Akulah hartamu, akulah harta simpananmu.

Terdapat fenomena kesadaran hukum dalam membayar zakat mal bagi para pengusaha konveksi yang ada di Desa Srinahan salah satunya yaitu tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Diantara para pengusaha konveksi yang berjumlah lima orang tersebut dari mereka hanya satu orang yang telah membayar zakat mal sesuai menurut ketentuan syariat, sedangkan yang lainnya masih belum sesuai. Alasan mengapa mereka masih banyak yang tidak membayar zakat mal yaitu belum tahu tata cara pelaksanaan zakat sesuai syariat.⁶ Terdapat lima orang pengusaha konveksi yang memiliki penghasilan lebih dari 20 juta perbulan, yang menurut ketentuannya wajib menunaikan zakat mal. Fenomena tersebut menggambarkan tingkat kualitas pemahaman agama dan hukum pengusaha konveksi masing sangat kurang serta kepedulian ekonomi dan sosialnya masih rendah, karena tidak dibarenginya pendampingan dari lembaga terkait yang berwenang memberikan sosialisasi pentingnya membayar zakat. Para pengusaha menuturkan bahwa mereka belum paham dan belum mengerti akan pentingnya zakat, berapa jumlah yang harus dikeluarkan, dan tidak tahu penyaluran dana tersebut kepada pihak yang berhak menerima.⁷

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran hukum dengan ketaatan hukum dalam membayar zakat mal sangat erat, dimana kesadaran hukum dapat memberikan jalan menuju kearah positif untuk taat pada hukum yang berjalan. Hal ini juga sejalan dengan gambaran tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum pada para pengusaha konveksi Desa Srinahan yang masih perlu diperhatikan, agar mereka semua dapat melaksanakan

⁶ Pengusaha Konvesksi, Masyarakat Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Rabu, 3 Juli 2025, Pukul 13.00 WIB.

⁷ Pengusaha Konvesksi, Masyarakat Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Rabu, 3 Juli 2025, Pukul 13.00 WIB.

kewajibanya dalam membayar zakat mal, sebagai bentuk tolong menolong kepada sesama manusia dan menjankan perintah Allah SWT. Dengan adanya kesadaran hukum dan ketaatan hukum pada para pengusaha konveksi tentunya dapat memberikan dampak kemajuan dalam sosial dan ekonomi di Desa Srinahan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran umum maupun khusus tentang kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal dan menjelaskan akibat hukum dan ekonomi dari kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam menunaikan zakat mal tersebut. Dengan mengamati berbagai permasalahan yang ada, serta kondisi sosial di Desa Srinahan, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengusaha konveksi di Desa Srinahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pengusaha Konveksi dalam Membayar Zakat Mal (Studi Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan ekonomi pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal di Desa Srinahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan ekonomi pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal di Desa Srinahan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah menambah literatur tentang kesadaran hukum dalam konteks zakat mal di sektor usaha mikro dan kecil. Penelitian ini diharapkan sebagai sumber acuan ilmu pengetahuan dan hasil tulisannya dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa atau akademisi pada khususnya dan Masyarakat luas pada umumnya mengenai kesadaran hukum dalam membayar zakat mal bagi pengusaha konveksi di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa, lembaga zakat, dan pelaku usaha konveksi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berzakat.
- b. Sebagai tugas Akhir untuk menyelesaikan perkuliahan menyelesaikan studi di Universitas Agama Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurahman Wahid
- c. Sebagai sumber untuk bahan rujukan atau referensi tentang kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal.

E. Kerangka Teoritik dan Konseptual

Teori/Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis masalah dengan Konsep kesadaran hukum, zakat mal hukum, teori hukum dan ketaatan hukum serta hubungan kesadaran hukum dengan kepatuhan berzakat.

1. Konsep Kesadaran Hukum

a. Pengertian kesadaran hukum

Kesadaran hukum adalah sikap yang melekat pada diri manusia dan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi fungsi dari nilai dengan persepsi hukum secara objektif. Masyarakat tentunya memiliki kesadaran hukum namun belum tentu mentaati aturan tersebut. Sikap

kesadaran pada hukum ini akan timbul pertentangan antar manusia. Yang ditekankan pada nilai-nilai yang terdapat pada fungsi hukum dan penilain hukumnya tidak pada kejadian nyata dalam masyarakat.⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya kesadaran hukum adalah permasalahan tentang nilai dari pribadi masing-masing manusia terkait hukum yang ada atau yang diharapkan. Hakikatnya yang ditekankan disini bukanlah penilaian hukum terhadap peristiwa yang secara fakta terjadi di masyarakat yang berkepentingan, melainkan nilai-nilai yang terkait dengan kebermanfaatan hukum.⁹ Kesadaran hukum bisa disebut juga konsep-konsep abstrak didalam pribadi manusia, tentang kesamaan antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatutnya.¹⁰

Kesadaran hukum sangat penting terutama dalam menanamkan kepribadian sejak kecil yang dimulai dari lingkungan keluarga, yaitu tiap-tiap anggota keluarga agar dapat melatih dirinya sendiri dalam memahami hak-hak dan tanggung jawab terhadap keluarga, menghormati hak-hak orang lain, dan menjalankan kewajibanya sebelum menuntut haknya. Hal tersebut senada dengan penelitian oleh penulis yang mana para pengusaha konveksi yang seharusnya menunaikan kewajibanya dalam menunaikan zakat mal, menjadi hak-hak fakir miskin yang harus terpenuhi.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984). 152.

⁹ Muhammad Mufti Hidayat, Ali Muhtaram, dan Mubarok, “Kesadaran Hukum Pelaku Pernikahan Dini dalam Pencatatan Pernikahan di Kandangserang”, *Jurnal Alhikam*, no.2 (2021).

¹⁰ Soerjono Soekanto, “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*”, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila), 159.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa indikator dari kesadaran hukum itu ada empat, yaitu:¹¹

- 1) Pengetahuan Hukum kesediaan seseorang pada perilaku tertentu yang diatur oleh hukum secara tertulis mengenai sesuatu yang dilarang dan dibolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum merupakan beberapa informasi yang dimiliki tentunya tentang isi aturan (tertulis), yakni tentang isi, tujuan, dan manfaat peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum merupakan untuk menerima atau menolak hukum sebab adanya penghargaan bahwa hukum tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada bentuk apresiasi kepada aturan hukum.
- 4) Perilaku hukum merupakan berlakunya dan tidaknya suatu peraturan hukum dalam masyarakat, apabila hukum itu berlaku secara meluas dan masyarakat mematuhi.

Indikator kesadaran hukum mengupayakan agar masyarakat mengerti adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam-macam peraturan hukum, untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat agar berjalan dengan baik. Pendapat ini sesuai dengan Prof. Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, kesadaran terhadap kewajiban hukum, menerima hukum, dan membuat kesadaran itu muncul pada masyarakat.

- 1) Kesadaran hukum harus dilandasi dengan pengetahuan mengenai hukum, karena apabila tidak mengetahui hukum seseorang itu tidak akan bisa melaksanakan hukum dengan baik.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

Masyarakat harus mengetahui tentang hal itu, bahwa hukum mempunyai tujuan melindungi segenap warga negara dan bangsa dari macam hal yang merusak tatanan sosial.

- 2) Selanjutnya harus paham definisi hukum, seseorang dikatakan paham apabila sepenuhnya tahu makna hukum. Agar nantinya hukum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kesadaran dalam melaksanakan kewajiban kepada orang lain, ketika seseorang mengerti apa yang diperbolehkan dan yang dilarang kepada orang lain, dan sadar bahwa ada konsekuensi dari setiap perilaku yang diperbuat, baik maupun tidak baik, secara tidak langsung mereka akan sadar.
- 4) Menerima hukum, mempunyai makna setelah mengerti dan paham tentang kewajiban pelaksanaan hukum kepada orang lain, maka sikap sadar pada diri manusia akan keluar. Secara istilah menerima hukum yaitu peraturan yang harus diaati oleh masyarakat dengan tujuan dapat berjalan dengan baik dalam rangka masyarakat menerima hukum dan memberikan dampak yang baik demi terciptanya ketertiban sosial.¹²

c. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Ada faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum yaitu yang pertama pengetahuan kesadaran hukum. Aturan yang diterapkan dalam hukum harus sesuai lalu disampaikan secara meluas kepada masyarakat agar diketahui hal ini tentunya memberikan edukasi untuk tidak melanggar hukum. Masalah tersebut seringkali menjadi masalah pada masyarakat karena

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran hukum serta peraturan yang mengatur masalah tersebut.¹³

Faktor yang kedua tentang pola pada sikap masyarakat. Kepentingan masyarakat selebihnya lebih bergantung pada ketentuan dalam hukum. Akan tetapi pandangan berbeda juga ada yang menganggap bahwa patuhnya terhadap hukum justru karena adanya akibat dari hukum sebab sanksi yang didapatnya ketika melanggar hukum.

2. Konsep Zakat Mal

a. Sejarah Zakat

Pada 13 tahun di mekkah sebelum hijrah, nabi Muhammad SAW, telah mengikuti Ramadhan kurang lebih 13 kali dimulai pada Ramadhan tahun ke 41 dari kelahiran nabi yang bertepatan dengan bulan agustus 610 M sampai Ramadhan di tahun 53 dari kelahirannya yang bertepatan pada bulan April tahun 622 M. Namun selama itu belum disyariatkan kewajiban melaksanakan zakat fitrah pada umat islam, dan idul fitrinya belum juga ataupun yang belum disyariatkan. Selanjutnya nabi hijrah untuk Madinah dan bermukim selama 17 bulan disana, pada bulan sya'ban tahun ke 2 H, turunlah ayat 183-184 surah Al-Baqarah sebagai dasar disyariatkannya puasa Ramadhan. Setelah itu tidak lama kemudian umat muslimin, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Umar dan sejak itulah mulai disebut dengan zakat. Diwajibkan zakat berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press Edisi 11, 2010). 14.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ
رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: “diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw telah diwajibkannya zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas setiap jiwa orang muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun Wanita, kecil ataupun besar, sebanyak satu sha’ kurma atau gandum.” (HR Muslim)

Arti kandungan diperoleh dari hadits nabi di atas adalah perintah untuk menunaikan zakat (*sedekah*) yang dikenakan para aghniya. Pada pemakaian istilah kata *mushadiq* untuk amil, oleh karena itu dalam hal ini mempunyai fungsi untuk mengumpulkan dan membagikan shadaqah tersebut. Akan tetapi dalam penggunaan kalimat sehari-hari itu disalahartikan sebagai pemberikaan shadaqah kepada pengemis dan peminta-peminta. Tapi hal tersebut jangan menimbulkan kita lupa pada makna sedekah dalam Al-Qur’an. Sebenarnya kata sedekah berasal dari kata *shidq* yang artinya benar.¹⁴

Pentingnya melihat zakat dalam sudut pandang fiqh serta bagaimana cara Rasulullah SAW dalam praktik mengelola zakat dalam kehidupan sosial dan agama sehingga tanpa disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu yang mudah dilakukan secara individu. Maksud dan tujuan zakat yaitu pemerataan kesejahteraan umat sehingga proses distribusinya zakat harus dilakukan secara Lembaga dan terstruktur dengan baik. Ini yang menjadi fondasi

¹⁴ Muhammad Ali, “Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu’i”, Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah 1, No. 1 (2019): 69–98.

berdirinya bermacam-macam organisasi pengelola zakat di belahan negara didunia, termasuk Indonesia.¹⁵

b. Pengertian Zakat Mal

Menurut bahasa, zakat adalah isim Masdar dari kata “*zakaa-yazkuu-zakaa'an*”. mempunyai berbagai macam makna, yaitu *al-barakatu* artinya keberkahan; *al-namaa* yaitu kemajuan; *ath-thahharatu* yang berarti suci; dan *ash-shalahu* yang artinya bersih.¹⁶ Namun secara istilah yakni sebagian hartanya dengan syarat-syarat diwajibkan dari pemilik harta oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya.

Zakat secara terminologi adalah sebagian harta *nishab* dan *haulnya* yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu selanjutnya diberikan kepada *mustahiq*. Berikutnya secara istilah fiqih yaitu keharusan memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang memerlukannya karena kondisi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam UUD No. 23 tahun 2011 tentang, penjelasan zakat adalah harta yang diberikan dari umat Islam ataupun badan usaha kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam. Di peraturan perundang-undangan terdapat deskripsi mengenai Lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional serta Lembaga Amil Zakat.

Zakat mal merupakan mentasarufkan sebagian hartanya dari seseorang atau badan hukum sesuai dengan ketentuan syara' serta telah memenuhi satu nishab dan sudah mencapai satu tahun.¹⁷ Perintah zakat mal telah disyariatkan oleh Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 267:

¹⁵ Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional", Jurnal Asy-Syukriyyah 1, No. 20 (2019): 26-5.

¹⁶ Dede Khomsatun, Mubarak, "Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim Dalam Menunaikan Zakat Mal", Jurnal El Hisbah Vol 2, No 2 (2022): hal 100.

¹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993). 224.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketauhilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹⁸

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh hamba-hambaNya yang beriman agar berinfaq. Maksud dari kata berinfaq dalam ayat tersebut adalah bersedekah. Ibnu Abbas berpendapat bahwa sedekah harus ditasarufkan dari harta yang diperoleh dengan cara yang benar (halal) bagi orang yang bersangkutan.

Pendapat dari Mujahid mengatakan, yang disebut dengan hasil usaha yaitu berdagang, Allah telah memberikan keluasan dalam cara mereka berdagang. Menurut Ali dan As-Saddi, arti dalam firman-Nya: dari hasil usaha kalian yang bagus, yakni emas dan perak, juga buah-buahan serta hasil panen yang telah tumbuh oleh Allah SWT sehingga bermanfaat bagi mahluk ciptaan-Nya.

Menurut Ibnu bahwasanya Allah menyuruh kepada mereka untuk bersedekah dari sebagian hartanya yang baik, yang paling disukai dan paling dicintai. Dalam Al Qur'an Allah SWT, telah melarang mereka mentasarufkan harta sedekahnya yang diperoleh dari cara yang tidak baik

¹⁸ Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 267

maupun jelek serta berkualitas rendah: karena sesungguhnya Allah SWT Maha baik.

c. Dasar Hukum Syariah

Zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan atas setiap umat Islam yang mempunyai harta yang memenuhi ketentuan syara'. Dasar hukum kewajiban membayar zakat antara lain:

1) Al-Qur'an

Zakat merupakan komponen penting dalam rukun Islam yang ketiga wajib ditunaikan, sebagaimana tercantum dalam Q.S. AT Taubah ayat 103¹⁹ yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs AT Taubah Ayat 103)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan mengenai salah satu ayat yang membahas kewajiban menuaikan zakat. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa “*hudz min amwalihim sahadaqatan tuthahhiruhum wa tuzakkihim*” makna secara pengetahuan dapat dipahami bahwasanya kita sebagai umat muslim harus mentasarufkan sebagian hart akita, dalam rangka menyucikan jiwa kita dari sifat kikir dan cinta harta di dunia yang berlebihan (*hubbud dunya*). Menurut pendapat Al-Qurthubi mengatakan bahwa dalam ayat

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 520.

tersebut menjelaskan tentang penekanan melaksanakan kewajiban menunaikan zakat bersifat mutlak dan terikat oleh syarat apapun.²⁰

Zakat sendiri memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan ibadah wajib yang lain, perbedaanya terletak pada muatan sosial ekonomi pada (*ibadah ghairu mahdlah*). Selanjutnya pada Q.S. Al Baqarah Ayat 43 berbunyi:²¹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Q.S. Al Baqarah Ayat 43).*”

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya menunaikan zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan seperti sholat. Tujuan melaksanakan kewajiban membayar zakat mal semata-mata ditujukan kepada Allah SWT, dalam rangka membersihkan diri dan hartanya dari macam-macam yang tidak baik.

2) Hadits

Dalam haditsnya Rasulullah SAW dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW diberi pertanyaan mengenai apakah itu islam, Nabi SAW pun menjawab, bahwa Islam sendiri ditegakkan atas lima pilar utama, sebagaimana hadis yang berbunyi berikut ini:

Artinya: “*Ketika Rasulullah SAW ditanya apa itu Islam Rasulullah SAW pun menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tiada tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul-nya, mendirikan shalat,*

²⁰ Hawirah,Siar Ni'mah dkk, “Tafsir ayat zakat Perspektif sosial kemasyarakatan”, Al-mubārok 5, no. 2 (2023): 70, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1>.

²¹ Q.S. Al Baqarah Ayat 43

*menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan melaksanakan haji bagi yang mampu. (HR Muttafaqun 'alaih)*²²

Berdasarkan hadits diatas menjelaskan kewajiban bagi umat muslim untuk melaksanakan kewajiban rukun islam, salah satunya menunaikan kewajiban membayar zakat yang termuat daam rukun islam yang ketiga. Zakat sendiri menggambarkan sosok orang-orang yang mempunyai iman karena melaksanakan dan menegakan zakat di Masyarakat. Allah SWT juga telah mewajibkan umat islam agar membayar dengan persentase sesuai ketentuan syariat, yaitu 2,5% apabila harta dari seseorang tersebut melebihi jumlah minimal dan telah mencapai satu tahun (*Nishab*) jumlah terkumpul. Harta yang termasuk kategori untuk dizakati seperti emas, perak, pertanian, peternakan, atau jenis harta lainnya.²³

3) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur tentang pelaksanaan pengumpulan dana zakat serta distribusi oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk masing-masing dan untuk memeluk masing-masing dan agar melaksanakan ibadah menurut syariat Islam. Zakat adalah pranata keagamaan yang mempunyai tujuan dalam rangka peningkatan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan menanggulangi kemiskinan.

²² Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional, "Jurnal Asy-Syukriyah 20, no. 1 (2019): 26-51, [https:// doi.org/10.36769/asy.v20i1.43](https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43).

²³ Islam is Built Upon Five <https://40hadithnawawi.com/hadith/3-islam-is-built-upon-five> di akses 10 Maret 2026

4) Ketentuan *Nishab*

Nishab adalah batas minimum dari jumlah harta yang seharusnya dizakatkan, berdasarkan dengan ketentuan syara'. Ketentuan pada nishab ini menyatakan bahwa zakat itu hanya dibebankan kepada orang yang mampu atas atas hartanya (kaya) yang melebihi pokok minimal.²⁴

5) *Haul* harus mencapai paling tidak setahun

Haul adalah ketetapan batas waktu satu tahun hijriyah ataupun 12 (dua belas) bulan qomariyah kewajiban seseorang dalam mengeluarkan zakatnya.²⁵ Zakat yang wajib dikeluarkan yaitu harta dari seseorang yang telah mencapai satu tahun.

6) Kadar zakat

Kadar zakat telah ditentukan sebesar 2,5% dalam bentuk emas dan perak sesuai dengan nilai asetnya, semakin nilainya menguat asset zakat beserta biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi.²⁶

7) Peran Zakat Mal Dalam Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan sendiri berkaitan dengan kondisi tidak mempunya seseorang dalam ekonomi untuk memenuhi sehari-harinya, bisa dikatakan serba kekurangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-sehari. Sementara itu kemiskinan melambangkan kondisi pada kesengsaraan, ketidakmampuan, ketidakadilan dan tidak adanya jaminan perlindungan sosial. Hal ini adalah suatu kondisi yang memprihatinkan di

²⁴ M Syaikhul Arif, "Konsep Mustahik Zakat," Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. Desember (2024): 154–70, <https://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/898>

²⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 1. Hlm 3.

²⁶ Siti Halilah, "Zakat Emas Dan Perak Serta Cara Perhitunganya", Jurnal An-Nadwah, Vol 4 Tahun 2021 hlm 57-58.

kehidupan nyata dalam masyarakat baik di kota maupun di desa. Hubunganya kemiskinan ini erat dengan pendidikan, pekerjaan yang berdampak pada ekonomi. Selain itu juga dari berbagai pandangan kemiskinan sendiri meliputi sosial, materi, kelembagaan, culture, dan kesejahteraan.²⁷

Zakat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban bagi pengusaha kaya, akan tetapi untuk kemslahatan umat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Bentuk wujud rasa kepedulian kepada sesama saudara umat islam yang perekonomiannya mampu atau bisa dikatakan kaya, layak, dan kelas menengah atas. Ini menunjukan bahwa dengan adanya tolong menolong (*Taawun*) dalam kebaikan salah satunya menunaikan kewajiban zakat mal dapat mengatasi ekonomi dan kemiskinan pada masyarakat. Apabila zakat mal dapat dilaksanakan dengan baik nanti akan tercipta lapangan pekerjaan, pemerataan ekonomi, dan keadilan bagi seluruh masyarakat tentunya dapat mengurangi tingkat pengangguran yang berdampak pada berkurangnya masyarakat miskin.

3. Teori Hukum dan Ketaatan Hukum

a. Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Lawrenve M. Friedman berpendapat bahwa hukum merupakan sebuah fenomena vital dalam peradaban manusia yang memberikan perubahan tata secara fundamental terkait dengan kebijakan filosofi dan secara teori politik. Dalam dalam penelitian anajeng,²⁸ di sistem hukum terdiri dari; struktur hukum, substansi hukum, dan

²⁷ Rossy Mardhiyah Umami, "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Mengentaskan Kemiskinan", *Journal Of Industrial and Syariah Economics*, October 2024: Vol 2 hal 9

²⁸ Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Yustika* 22, no. 1 (2019): 1–10

budaya hukum. Struktur hukum mempunyai keterkaitan dengan sistem yudisial, yang memiliki makna adalah kajian utama pada penegakan hukum meliputi; penasihat hukum, hakim, jaksa, dan kepolisian. Bekerjanya hukum akan menuju pada pemahaman *Levithian*, bahwa hukum dengan masyarakat dimulai dari sebuah budaya yang mana dengan sendirinya bersikap loyal pada aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungan, akan tetapi budaya tersebut hanya menstimulasi kepada sikap normatif/kepatuhan yang memiliki dampak pada terciptanya perubahan perilaku sosial dalam masyarakat.

b. Ketaatan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa ketaatan hukum apabila persoalan secara filosofis dan yuridis, yang lebih didasarkan pada rasa perasaan, yaitu kesadaran hukum pada rakyat, perasaan keadilan kepada masyarakat, jadi antara peraturan hukum dan ketaatan hukum terdapat hubungan secara langsung yang mutlak.²⁹

Sesuai pendapat diatas, maka ketaatan hukum dapat diartikan sebuah sikap dan reaksi yang dimulai dengan kesadaran yang diterapkan untuk kesetiaan dan ketaatan seseorang pada suatu aturan hukum yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui Tindakan nyata.

4. Hubungan Kesadaran Hukum Dengan Kepatuhan Berzakat

Pembentukan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam berzakat adalah merupakan cita-cita dengan dilandaskan pada norma-norma yang berkeadilan sehingga budaya tersebut berkembang dengan sebuah sistem di masyarakat saling menghargai satu sama lain, sehingga masyarakat dapat sadar hukum dan taat hukum. Hukum bukanlah salah satu fungsi yang menjadikan masyarakat sadar dan patuh hukum, karena *notabene* warga Indonesia adalah negara memiliki ciri khas

²⁹ Sinamora, Evita Yani “*Analisis Perilaku Masyarakat Tentang Kepatuhan Hukum Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Alam Barajo*”. skripsi, (Universitas Jambi, 2022).

heterogen terlihat dari bentuk formulasi hukum positif, berbeda negara yang mempunyai kultur *homogen*.³⁰

Peran hukum sangat penting dalam masyarakat karena mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian dan keadilan, maka dari itu dengan berjalanya kesadaran serta disertai kepatuhan akan timbul kepastian dan keadilan dalam masyarakat dalam melaksanakan zakat mal untuk membantu sesama manusia.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yang lain dengan melakukan tinjauan Pustaka penelitian terdahulu. Adapun yang memiliki persamaan terkait kewajiban membayar zakat mal yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama oleh M. Burhanudin (2024) skripsi yang berjudul “*Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*”.³¹ Fokus penelitian tersebut ialah mengetahui masalah kesadaran hukum dari pengusaha batik muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field search*) yaitu dengan pengumpulan data dari lokasi atau lapangan dan pendekatan deskriptif analisis menjelaskan serta menggambarkan suatu subjek, keadaan, gejala sosial maupun komunitas. Hasil dari penelitian tersebut terkait masih rendahnya kesadaran hukum pengusaha batik muslim di Desa Sepacar yang melaksanakan zakat mal serta belum paham dalam menentukan jumlah minimal penghasilan mencapai nishab yang mana wajib dizakatkan. Persamaanya pada penelitian terdahulu dengan penulis, sama-sama meneliti terkait kesadaran hukum dalam zakat mal, sedangkan perbedaanya terletak pada jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu deskriptif

³⁰ Murlinus, Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcemet, Jurnal Qawwam Vol 4, No 1, (2023). hlm 63

³¹ M. Burhanudin. “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi, (UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024) 13.

analisis untuk penulis menggunakan kualitatif. Selain itu juga secara objek penelitian yang digunakan juga berbeda.

Penelitian kedua oleh Dede Khomsatun (2023) skripsi yang berjudul “*Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim Di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Mal*”. Fokus penelitian tersebut agar mengetahui tingkat kesadaran petani udang vaname Desa Mojo dalam menunaikan kewajiban menunaikan zakat mal.³² Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitiannya dengan secara langsung di lokasi atau lapangan untuk mengkaji ketentuan hukum yang ada di masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut terkait rendahnya kesadaran hukum petani udang vaname dalam menunaikan zakat mal. Persamaan pada penelitian ini sama-sama meneliti kesadaran hukum dalam kewajiban menunaikan zakat mal. Sedangkan perbedaanya terletak pada jenis penelitian terdahulu menggunakan *yuridis empiris*, untuk penulis menggunakan penelitian lapangan selain itu lokasi yang dijadikan objek penelitiannya juga berbeda.

Penelitian ketiga oleh Riska Amaliah S (2022) skripsi yang berjudul “Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mal di BAZNAS Kabupaten Barru”. Fokus penelitian tersebut agar mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat mal dan mengetahui strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat mal di BAZNAS Kabupaten Barru dan mengetahui faktor-faktor penghalang dan penunjang dalam pelaksanaan strategi BAZNAS Kabupaten Baru. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan mengidentifikasi faktor penghalang kesadaran masyarakat

³² Dede Khomsatun, *Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim Di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Mal*, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan: UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

dalam menunaikan zakat mal di BAZNAS di Kabupaten Barru.³³ Persamaanya pada penelitian ini sama-sama meneliti kesadaran dalam berzakat. Perbedaanya konsepnya terletak pada tema kajian penelitiannya yaitu strategi dalam meningkatkan zakat sedangkan penulis kajiannya kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal, secara metode penelitian pun berbeda penggunaan pada penelitian terdahulu yaitu metode kualitatif sedangkan yang digunakan oleh penulis jenis penelitian lapangan (*Field Search*).

Penelitian keempat oleh Eni Rusmiatun (2020) skripsi yang berjudul “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)”. Fokus penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui kesadaran masyarakat Desa Terbanggi dalam menunaikan zakat.³⁴ Hasil penelitan ini adalah mengetahui rendahnya kesadaran dan faktor-faktor penghambat masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam berzakat. Persamaanya penelitian terdahulu dengan penulis yaitu pada temanya kesadaran dalam berzakat. Sedangkan perbedaanya terletak pada subjek maupun objek kajian penelitian dan jenis pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif analisis untuk penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Search*).

Penelitian kelima oleh Siti Mukaramah Nasir (2017) skripsi yang berjudul “Kesadaran Masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (Studi Kasus Petani Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”. Fokus penelitiannya yaitu, untuk mendapatkan informasi kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian kasus petani Desa

³³ Rizka Amaliah, “Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mall di BAZNAZ Kabuaten Barru”, skripsi (UIN ALAUDDIN Makassar, 2022),15.

³⁴ Eni Rusmiatun, “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab.Lampung Timur)”. Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2020), 7.

Pattaliking terhadap pertanian khususnya padi.³⁵ Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu dengan Teknik observasi, wawancara, partisipasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian Siti Mukaramah Nasir terletak pada hasil pertanian yang besar dari para petani, tetapi dalam melakukan pembayaran zakat masih rendah. Persamaan pada penelitian tersebut dengan yang diatas terletak pada kesadaran dalam membayar zakat. Untuk perbedaanya terletak dengan penelitian terdahulu yaitu subjek dan objek kajiannya tentang kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal.

Berdasarkan dari uraian diatas penelitian relevan yang terdahulu dengan penulis memiliki persamaan dan perbedaan dalam penggunaan metode penelitian . Beberapa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan penulis mempunyai persamaan pada jenis penelitian lapangan (*field search*) dengan pendekatan kualitatif. Namun dari penelitian terdahulu juga ada yang berbeda dengan penggunaan jenis penelitian yuridis empiris. Secara kajian yang digunakan oleh penulis berbeda seperti tema, subjek, dan objeknya. Penulis menekankan pada faktor- faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya kesadaran hukum dan ekonomi pengusaha konveksi, sedangkan pada penelitian terdahulu kebanyakan penggunaan kajian penelitian kesadaran masyarakat membayar zakat di bidang pertanian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field search*), mempunyai tujuan agar pengumpulan data tersebut diperoleh dari lokasi ataupun lapangan.³⁶ Penelitian lapangan tersebut yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lokasi Desa Srinahan terhadap

³⁵ Siti Mukarramah Nasir, “Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (Studi Kasus petani padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”, skripsi (UIN ALAUDDIN Makassar, 2017), 5.

³⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

pengusaha konveksi. Sehingga hasil tersebut dijadikan sumber data primer dan sekunder, untuk mendukung penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki tujuan agar mendapatkan data secara lebih lengkap, sehingga data tersebut mempunyai makna. Definisi makna sendiri memiliki arti data yang terkandung secara nyata, serta data yang pasti adalah suatu kualitas yang terlihat pada data tersebut. Maka dari itu deskriptif kualitatif tidak hanya ditekankan pada generasi, tapi penekanannya terhadap makna. Di dalam penelitian kualitatif terdapat istilah generalisasi bisa disebut juga *transferability*. Selain itu juga penelitian dengan menerangkan apapun menggambarkan sesuai tentang salah satu pihak, kondisi, indikasi, atau komunitas yang bentuk penyederhanaan data dalam informasi penelitiannya jumlahnya sangat besar agar dapat dipahami yang terjadi dilapangan. Dalam penggunaan penelitian ini juga pendekatan dengan cara literatur kepustakaan (*library research*), yang mana dilakukan dengan cara menerapkan literatur (kepustakaan), yaitu dengan karya ilmiah, buku, jurnal, ataupun hasil penelitian terdahulu³⁷. Oleh sebab itu penelitian yang ditulis oleh penulis memberikan gambaran tingkat kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan studi yang dilaksanakan ditempat penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal. Dengan dipilihnya lokasi tersebut dalam rangka memastikan sekaligus mempermudah penelitiannya. Peneliti memilih wilayah Desa Srinahan

³⁷ Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).10.

Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan menjadi penelitiannya yaitu karena sesuai dengan tema kajiannya.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu subjek untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Subjek penelitiannya adalah pengusaha konveksi dalam pembahasan mengenai karakteristik penelitian, seperti penjelasan data penghasilan, sampel, dan teknik sampling.³⁸ Responden dalam penelitian ini yaitu pengusaha konveksi dipilih secara *purposive sampling*, yang berjumlah lima orang dengan menentukan klasifikasi sebagai berikut³⁹:

- a. Subjek mempunyai kaitan dengan konveksi dan lingkungan Desa Srinahan
- b. Subjek mempunyai banyak waktu untuk dimintai informasi berkaitan bisnis konveksi.
- c. Subjek memberikan jawaban pertanyaan dari penulis dengan tegas dan tidak dibuat-buat dengan bahasa yang mudah dipahami.
- d. Subjek telah memenuhi ketentuan minimal harta yang wajib dizakati (*nishab*) dan kepemilikan harta selama setahun (*haul*).

5. Sumber Data

Sumber data ini lebih difokuskan pada persoalan terkait kesadaran hukum bagi pengusaha konveksi dengan tujuan mengambil sample dalam ketentuan nishab yaitu membayar zakat mal sebagai sumber dari data yang diambil melalui tahapan yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan pada kondisi

³⁸ Nanang Martono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Rajawali Pers 2010.hal 112

³⁹ Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004) 39

Masyarakat.⁴⁰ Data primer yaitu perbuatan dan ucapan yang keluar dari orang yang diamati maupun yang diwawacarai.⁴¹ Sumber data primer ini merupakan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber atau objek yang diteliti kalimat dan tindakan dari orang-orang yang diamati ataupun yang diwawancarai. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek penelitian yang hendak diteliti.⁴² Dalam penelitian ini peneliti mengambil sample data dengan wawancara responden yaitu dari Pemerintah Desa Srinahan dan para pengusaha konveksi sebagai berikut :

- 1) Wawancara dengan memberikan pertanyaan terhadap responden oleh penulis.
- 2) Mengamati secara langsung di lingkungan masyarakat Desa Srinahan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan dari data sebelumnya lalu dihimpun dan disampaikan oleh seseorang ataupun lembaga yang tidak terkait peneliti itu sendiri, akan tetapi yang dikumpulkan merupakan data orisinal.⁴³ Pada data sekunder di penelitian ini didapatkan dari naskah ataupun dari macam-macam sumber informasi yang relevan dengan penelitian penulis yang dilakukan pada sebuah lembaga dengan bersumber pada Al-Qur'an, hadits, buku, skripsi, dan literatur-literatur lainnya berkaitan tentang zakat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara digunakan menghimpun salah satu data dari beberapa sumber data yang

⁴⁰ Nurina Retno Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Laundry di Kota Salatiga, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Universitas Tidar, Magelang tahun 2024),40

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2021).157.

⁴² Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006).58

⁴³ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006) 59

telah dibentuk. Penelitian ini dalam penggunaan metode mempunyai tiga jenis pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

e. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah instrumen untuk mengumpulkan beberapa data yang dilaksanakan dengan cara mencatat dengan disertai pengamatan secara terstruktur dan tersistem pada peristiwa yang diteliti.⁴⁴ Proses yang dilakukan dalam observasi yaitu dengan cara pengamatan terhadap sikap pengusaha konveksi dalam membayar zakat di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

f. Teknik Interview (Wawancara)

Interview merupakan teknik untuk memperoleh informasi dari responden dengan menanyakan secara langsung kepada beberapa pengusaha konveksi yang ada di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.⁴⁵ Tipe wawancara pada penelitian menggunakan cara wawancara bebas terpimpin maupun bebas terstruktur dengan mengutamakan pedoman pertanyaan yang sesuai agar memiliki fungsi menjadi pengontrol agar proses wawancara tidak keluar dari tema yang dikaji oleh peneliti.⁴⁶ Di penelitian ini yang dijadikan menjadi narasumber adalah para pengusaha konveksi dan perangkat Desa Srinahan. Teknik ini juga digunakan untuk mencari informasi responden tentang kesadaran hukum pengusaha konveksi yang berjumlah lima orang dan dari pemerintah Desa Srinahan dua orang sebagai berikut:

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.192.

⁴⁵ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), h.192.

⁴⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.85.

Tabel 1.2 Daftar Nama Responden

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1	Kanti Widodo	Sekretaris Desa	35 Tahun
2	Bambang Sutikno	Perangkat Desa	50 tahun
3	Nurkholisin	Pengusaha Konveksi	55 Tahun
4	Carito	Pengusaha Konveksi	58 tahun
5	Fahrudz	Pengusaha Konveksi	35 tahun
6	Kadafi Fajrin	Pengusaha Konveksi	35 tahun
7	Amir Sofiudin	Pengusaha Konveksi	58 Tahun

g. Teknik Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi yang dipergunakan dalam mencari sumber data dari macam-macam buku, transkrip, artikel, catatan, acara, undang-undang dan sebagainya guna pemenuhan dokumen informasi bagi bahan yang diteliti mengenai kesadaran hukum dalam membayar zakat mal bagi pengusaha konveksi di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.⁴⁷

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam data kualitatif ini dengan salah satu cara yaitu melalui reduksi data, penyajian data (*data display*) dan verifikasi data (*conclusion drawing/verification*). Analisis prosesnya sebagai berikut:⁴⁸

- a. Reduksi data (*data reduction*) yaitu berguna dengan tujuan agar meringkas, memilih hal-hal yang pokok, dan fokus terhadap hal yang essensial berkaitan pada kesadaran hukum pengusaha konveksi Desa Srinahan. Data yang

⁴⁷ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian, Cet.I" (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), 66.

⁴⁸ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

direduksi juga ditujukan agar penentuan dalam data yang kembali didapat tepat dalam masalah penelitian.⁴⁹

- b. Penyampaian data (*data display*), adalah proses data yang telah direduksi dalam penyajian dengan disajikan untuk menjelaskan secara singkat berbentuk kalimat yang berbentuk deskriptif. Pada data tersebut yang disajikan agar gambaran penelitiannya secara menyeluruh mengenai kajian tema yang diteliti.
- c. Verifikasi data (*conclusion drawing/verification*), pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan bahwa pada data hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diambil pada analisis Bab IV, dan simpulan pada Bab V terkait kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal.

H. Sistematika Penulisan

Dengan demikian sistematika penulisan proposal skripsi terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan penelitiannya, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka teoritik dan konseptual, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II Teori dan Konsep, di bab ini terdapat isi yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai kesadaran hukum, definisi zakat mal, teori hukum dan ketaatan hukum, hubungan kesadaran hukum serta kepatuhan berzakat.

BAB III Hasil Penelitian (*Deskriptif Lapangan*), pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, berisi mengenai gambaran lokasi penelitian Desa Srinahan, profil pengusaha konveksi Desa Srinahan, dan kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal.

⁴⁹ Emzir, "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 130.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian (*Analisis Data*), di bab berisi mengenai analisis pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan ekonomi pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal di Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

BAB V Kesimpulan dan Saran, Bab terakhir penutup berisi penjelasan yang termuat dalam kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini hasil kesimpulan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal di Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal

Pengusaha konveksi di Desa Srinahan dengan hasil analisis indikator kesadaran hukum seperti Pengetahuan, Pemahaman, Sikap, dan Perilaku hukum dapat dikategorikan dalam tingkat kesadaran hukum yang rendah. Hal ini dikarenakan pengusaha konveksi belum melaksanakan kewajiban membayar zakat dengan baik sesuai tata cara dalam syariat agama islam dan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga terkait dengan adanya nishab dan haul hampir semuanya belum mengetahui dan memahami mengenai zakat mal memiliki akibat yaitu lalai dalam melaksanakan kewajibannya, perhitungannya tidak sesuai ketentuan syariat, dan ketimpangan dalam ekonomi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan ekonomi pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal di Desa Srinahan

Faktor yang memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti pendidikan, peran tokoh agama dan lembaga zakat dan kebiasaan sosial. Mayoritas dari para pengusaha tamatan Sekolah Dasar yang berdampak pada pengetahuan dan pemahaman yang rendah tentang zakat mal. Selain itu juga peran tokoh agama dan lembaga amal zakat masih kurang apalagi dibarenginya kebiasaan masyarakat yang buruk, dengan menganggap melaksanakan sedekah dan zakat fitrah sudah dikatakan membayar zakat mal.

Faktor ekonomi juga memberikan pengaruh terhadap pengusaha yaitu beban kebutuhan sehari-hari, besaran zakat

yang dikeluarkan dan membayar zakat dapat mengurangi daya beli pribadi pengusaha konveksi tersebut. Hal ini akan menyebabkan jumlah pemasukan bagilembaga amil zakat semakin sedikit dengan adanya pola pikir yang seperti itu yang pada nantinya menyebabkan kemiskinan dan pengangguran semakin banyak

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum pengusaha konveksi dalam membayar zakat mal di Desa Srinahan, maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pengusaha Konveksi

Pengusaha konveksi di Desa srinahan seharusnya lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait kewajiban membayar zakat mal, khususnya seperti nishab, haul, kadar zakat yang harus dibayarkan, serta proses pentasarufan dari muzzaki kepada amil hingga disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik maka pelaksanaan zakat dapat berjalan dengan baik yang nantinya timbul ketaatan baik terhadap hukum islam maupun hukum yang berlaku di Perundang-Undangan yang memiliki nilai sosial, ekonomi dan kemaslahatan bagi umat.

2. Bagi Lembaga Pengelolaan Zakat

Pentingnya lembaga pengelola zakat dalam hal ini BAZNAS, LAZ, maupu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) memberikan pendampingan edukasi dan pelayanan konsultasi kepada pengusaha mupun masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat. Lembaga zakat juga perlu memberikan arahan dalam rangka pemahaman terkait cara menghitung zakat, waktu dalam mengeluarkan, serta distribusi zakat yang sesuai dan tepat sasaran dengan berpedoman pada ketentuan syariat dan perturan perundang-undangan. Selain itu juga, penekanan lembaga zakat dalam memberikan kinerja yang baik terutama berkaitan dengan taransparansi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan zakat agar masyarakat percaya dan terjamin bahwa dana zakat tersebut dikelola dengan baik.

3. Bagi Tokoh Agama dan Penyuluh Agama

Tokoh Agama dan Penyuluh Agama memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan kegamaan kepada masyarakat, khususnya pengusaha konveksi di Desa Srinahan terkait pentingnya melaksanakan kewajiban membayar zakat mal. Dalam rangka memberikan pembinaan itu tidak hanya aspek normatif, akan tetapi juga perlu memberikan pemahaman yang aplikatif terkait tata cara menghitung zakat mal, waktu pembayarannya, dan manfaat zakat dalam keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

4. Bagi Masyarakat

Pentingnya masyarakat di Desa Srinahan untuk membangun budaya tolong menolong dan kesadaran kolektif dalam rangka kepedulian sosial dalam hal ini zakat alat pemeratakan kesejahteraan. Dukungan sosial yang baik tentunya akan berdampak bagi pengusaha konveksi dan masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan kewajiban membayar zakat mal. Apabila partisipasi masyarakat meningkat akan berdampak pada manfaat yang bisa dirasakan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

AL QUR'AN

Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 267

Q.S. Al Baqarah Ayat 43

BUKU

Asy-Syaikh Al-Akbar. *Al-Futuhah Al-Makiyyah Jilid 5*. (Yogyakarta: Darul Futuhat, 2020).

Abu Achmadi dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005)

Ali Hasan. *Masail fiqhiyah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Ce. 4, 2003).

Akh Minhaji. *Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2003).

Afaf Naufal Pahlevi,. *Efektivitas Hukum Zakat Pada Pandemi Covid-19 di Indonesia*. (Yogyakarta Agustus 2021).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005)

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993).

Didin Hafidhuddin. *Islam Aplikatif*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2004)

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012).

Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.

Muslan Abdurrahman. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. (Malang: UMM Pers, 2009).

Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.

Masri Singarimbun, Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008).

Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 1.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Sinar Grafika. Jakarta. 2009)

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982 (juga dikutip ulang dalam *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, digilib.uinkhas.ac.id)

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian, Cet.I*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015)

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015).

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004).

Tim Penyusun, Kamus Pusat Bahasa, 2002

SKRIPSI

Dede Khomsatun, Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim Di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Mal, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan: UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

Eni Rusmiatun, “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab.Lampung Timur)”. Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2020)

Juliana Abdullah, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Bentenge Kec.Mallawa Kab.Maros”, Skripsi Sarjana Hukum (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

M. Burhanudin. “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi, (UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

Nurina Retno Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Laundry di Kota Salatiga, Skripsi Sarjana Hukum, (Universitas Tidar, Magelang tahhun 2024).

- Rizka Amaliah, “Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mall di BAZNAZ Kabupaten Barru”, skripsi (UIN ALAUDDIN Makassar, 2022).
- Sinamora, Evita Yani. “Analisis Perilaku Masyarakat Tentang Kepatuhan Hukum Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Alam Barajo”. skripsi, (Universitas Jambi, 2022).
- Siti Mukarramah Nasir, “Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (Studi Kasus petani padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”, skripsi (UIN ALAUDDIN Makassar, 2017)

JURNAL

- Affan, Moh Sa’i (2023). Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol 5 No. 1*.
- Anggraini, Rita dkk (2018). ”Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi”, *Journal Of Civic Education 1, No.3*.
- Apriyani, C. “Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran dan Ketaatan Hukum di Lingkungan Loa Janan Ulu”. De Cive: Jurnal Penelitian Pancasila dan Kewarganegaraan, 4 (4), 123-131. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2079>
- Fauziah, N. D., & Sahida, U. (2024). “Optimizing Productive Zakat Distribution by BAZNAS for Sustainable Poverty Reduction in Indonesia”. *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies*.
- Faldiansyah, I., & Hidayatullah, A. (2024). “Rekonstruksi Ekonomi Pedesaan Melalui Community Development Berbasis Zakat Produktif. Tawshiyah”. *Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam*.
- Firmansyah. (2013). “Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Frelly Manurung, Sjamsi Pasandaran, dan Jan Rattu. "Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan". *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2018).

- Iqbal. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional". Jurnal Asy-Syukriyyah 1, No. 20 (2019).
- Ilyasa Aulia Nur Cahya. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik". *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1.1 (2020).
- Makhrus, M. (2019). "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Masfi Sya'fiatul Ummah, ' , *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14, <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle>.
- M Syaikhul Arif. "Konsep Mustahik Zakat". Jurnal Ekonomi Syariah 7, no. Desember (2024): 154–70, <https://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/898>.
- Nova Kasim, Karsadi, dan Syahbuddin. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kab.Wakatobi". Jurnal Selami IPS, no.2 (2019).
- Nurdiani, Nina (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan,
Jurnal ComTech No. 2, Vol. 5.
- Rawati, M., & Al Amin. (2025). "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Mewujudkan Keadilan Distribusi Kekayaan. Krigan". Journal of Management and Sharia Business.
- Rossy Mardhiyah Umami. "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Mengentaskan Kemiskinan". Journal Of Industrial and Syariah Economics, October 2024: Vol 2.
- Sansui, Makhada Intan (2021). Skala Prrioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Ami Zakat (Laz) Ummat Sejahtera Ponorogo, *Jurnal Studi Islam Dan Social, Vol. 2, No. 1*.
- Sidik, A., & Marlina, E. (2025). "The Influence of Zakat Fund Management and Zakat Fund Distribution on Poverty Levels at Baznas Palembang City". Jurnal I-Philanthropy.

Siti Halilah. “Zakat Emas Dan Perak Serta Cara Perhitungannya”. Jurnal An-Nadwah, Vol 4 Tahun 2021.

Yulkarnain Harahap. “Kesadaran Hukum Umat Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Membayar Zakat melalui Amil Zakat”. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 28, Nomor 1 Tahun 2016.

WAWANCARA

Amir Sofiudin Pengusaha Konvesksi Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Rabu, 3 Juli 2025.

Bambang Sutikno, Perangkat Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Rabu, 3 Juli 2025.

Carito Pengusaha Konvesksi Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Rabu, 3 Juli 2025.

Fajrin Pengusaha Konvesksi Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Rabu, 3 Juli 2025.

Fahruruz Pengusaha Konvesksi Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Rabu, 3 Juli 2025.

Nurkholisin Pengusaha Konvesksi Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Rabu, 3 Juli 2025.

Kanti Widodo, Sekretaris Desa Srinahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Rabu, 11 Juni 2026.

INTERNET

Fahranirawaty Warandy. “Kondisi Hukum di Indonesi”., frwarandy..com/2012/03/ kondisihukumdiindonesia_03.html. diakses pada 1 Juni 2026.

Hawirah, Siar Ni'mah dkk. “Tafsir ayat zakat Perspektif sosial kemasyarakatan”. Al-mubārok 5, no. 2 (2023): 70, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1>.

Islam is Built Upon Five. <https://40hadithnawawi.com/hadith/3-islam-is-built-upon-five> diakses pada tanggal 1 Juni 2026.

Wikipedia.com, Kata Sadar diakses pada 15 Juni 2026.